



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHANI ALBAR Alias HANI;  
Tempat lahir : Wosi;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 10 Ferbruari 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wosi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Halmahera Selatan Usw. Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan kota masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Print-832/Q.2.10/Eku.2/10/2020, tertanggal 8 Oktober 2020, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 21 Oktober 2020, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 9 November 2020, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 27 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim kepada BAHTIAR HUSNI, S.H.,Dkk. anggota Advokat/ Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Negeri Ternate, Jln: Gelora Kie Raha Ternate;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate 250/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MAHANIALBAR alias HANI;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHANI ALBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHANI ALBAR selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Sabun merk GB Glow skin care warna hijau 50 (lima puluh) picis;
  - Sabun merk GB Glow skin care face toner dalam kemasan 50 (lima puluh) picis;
  - 3. Sabun merk GB Glow skin care day dan night warna pink dalam kemasan 50 (lima puluh) picis;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada hari itu juga menyampaikan permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada hari itu juga menanggapinya secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAHANI ALBAR alias HANI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat dikamar kost nomor 16 yang Terdakwa tempati beralamat di

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, tepatnya di dalam kamar kost atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ISMAWARDI, saksi ABUBAKAR AET mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa perdagangkan /mengedarkan farmasi (kosmetik) yang berada dalam kamar kos-kosan Terdakwa tidak memiliki izin edar/ tanpa notifikasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga para saksi dari krimsus Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat penjualan kosmetik (dalam kamar kos-kosan) tersebut serta menemukan Terdakwa memajang kosmetik baik yang tidak memiliki ijin edar atau tanpa notifikasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tersebut Terdakwa memesan melalui pesan Online Via Facebook an. Akun Norma Alika Olshop Makasar Gb Glow dan sepaket terdiri dari satu sabun, satu toner, satu krim yaitu harga belinya sepaket sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dijual kepada konsumen sepaket sebesar sepaket sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per paket dan kurang lebih dari delapan bulan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa yang memajang, menjaga sendiri barang kosmetik di dalam kamar kos-kosan milik Terdakwa. Adapun barang-barang berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar/ notifikasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terdiri dari :

1. 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care warna hijau;
2. 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care face toner dalam kemasan botol;
3. 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care day dan night warna pink dalam kemasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care warna hijau;
- 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care face toner dalam kemasan botol;
- 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care day dan night warna pink dalam kemasan;

*Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 21 Oktober 2020, sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ISMAWARDI alias IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait terkait penjualan alat kosmetik tanpa ijin edar dari BPOM pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 14.30 WIT, bertempat di kamar Kos Terdakwa di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Temate Selatan;
- Bahwa saksi melakukan pemangkapan bermula dari saksi bersama rekan satu tim bernama saudara Mawardi dan saudara Randi Kaluku melihat Terdakwa memosting foto cream diberanda account Facebook Terdakwa kemudian bersama saudara ABUBAKAR AET alias ABU melakukan penyidikan dengan cara ada teman yang memesan cream tersebut dan setelah dicek ternyata kosmetik yang dijual Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM, kemudian kami turun melakukan penangkapan di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Temate Selatan, tepatnya di kamar kos milik Terdakwa dan ditempat penangkapan kami menemukan 50 picis cream merek GB Glow, 50 picis sabun merek GB glow dan 50 Botol toner merek GB Glow yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dus dan sebagian Terdakwa letakan diatas lantai, selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa ke polres temate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di tempat kosan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- Bahwa barang-barang tersebut dijual Terdakwa dengan cara memposting gambar produk barang yang dijual di account fecebooknya, jika ada yang membeli/ memesan melalui komentar selanjutnya barang tesebut Terdakwa antar kealamat pembeli. Barang-barang tersebut dipasarkan diwilayah Maluku Utara khususnya di Kota Temate;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per paket yang terdiri dari 1 picis cream, 1 picis sabun dan 1 botol toner;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menjual produk barang tersebut sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan secara online di Makassar;

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang yang temukan di dalam kamar kos yang akan dijual oleh Terdakwa kepada konsumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ABUBAKAR AET alias ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait terkait penjualan alat kosmetik tanpa ijin edar dari BPOM pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 14.30 WIT, bertempat di kamar Kos Terdakwa di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Temate Selatan;
- Bahwa saksi melakukan pemangkapan bermula dari saksi bersama rekan satu tim bernama saudara Mawardi dan saudara Randi Kaluku melihat Terdakwa memosting foto cream diberanda account Facebook Terdakwa kemudian Saksi bersama saudara ISWARDI alias IS melakukan penyidikan dengan cara ada teman yang memesan cream tersebut dan setelah dicek ternyata kosmetik yang dijual Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM, kemudian kami turun melakukan penangkapan di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Temate Selatan, tepatnya di kamar kos milik Terdakwa dan ditempat penangkapan kami menemukan 50 picis cream merek GB Glow, 50 picis sabun merek GB glow dan 50 Botol toner merek GB Glow yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dus dan sebagian Terdakwa letakan diatas lantai, selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa ke polres temate untuk dilkukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di tempat kosan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa barang-barang tersebut dijual Terdakwa dengan cara memposting gambar produk barang yang dijual di account fecebooknya, jika ada yang membeli/ memesan melalui komentar selanjutnya barang tesebut Terdakwa antar kealamat pembeli. Barang-barang tersebut dipasarkan diwilayah Maluku Utara khususnya di Kota Temate;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per paket yang terdiri dari 1 picis cream, 1 picis sabun dan 1 botol toner;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menjual produk barang tersebut sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan secara online di Makassar;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang yang temukan di dalam kamar kos yang akan dijual oleh Terdakwa kepada

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang didengar ketarangan nya Penuntut Umum telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama MUFTI I. SALEH, S. Farm., Apt. untuk didengar pendapatnya dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
  - 1) Sekolah Dasar (SD) negeri Sabaleh di Malifut lulus pada tahun 1994;
  - 2) Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri 1 Makian di Malifut lulus pada tahun 1997;
  - 3) Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 2 Temate di Temate lulus pada tahun 2000;
  - 4) Perguruan Tinggi S-1 (sarjana Farmasi) pada Fakultas MIPA Universitas Indonesia Timur di Makasar lulus pada tahun 2005;
  - 5) Perguruan tinggi profesi (apoteker) pada Universitas Islam Indonesia di Jogjakarta lulus pada tahun 2007;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
  - 1) Diklat terpadu BPOM dan Kejaksaa Tahun 2018;
  - 2) Diklat Intelijen Dasar tahun 2019;
  - 3) Diklat Intelijen lanjutan tahun 2019;
- Riwayat pekerjaan dan jabatan sebagai berikut:
  - 1) Tahun 2011 s/d tahun 2012 Lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas RSUD WEDA;
  - 2) Tahun 2012 s/d 2018 sebagai PNS pada Dinas RSUD Weda;
  - 3) Tahun 2018 s/d sekarang PNS pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BOPM) di Sofifi dengan Jabatan Analis Pemeriksa dan Penyidik Obat dan Makanan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPOM serta tugas pokok dan fungsi Ahli pada BPOM adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diatur dalam pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fungsinya diatur dalam pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 yaitu;
  - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan Makanan;

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
- BPOM mempunyai kewenangan sesuai pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 yaitu:
  - a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
  - b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
  - c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
  - d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
  - e. Pemberian izin dan pengawasan obat serta pengawasan industri farmasi;
  - f. Penetapan pedoman penggunaan konvensi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- Bahwa perlu Ahli jelaskan tugas Ahli pada BPOM Maluku Utara yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawasan obat dan makanan antara lain tugas pokok seksi pemeriksaan, penyidikan, sertifikasi dan layanan informasi konsumen yaitu:
  - a. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan, serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang terapan, Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif, Obat tradisional, kosmetik, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya;
  - b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu serta layanan informasi konsumen;
- Bahwa apa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin edar atau notifikasi dari BPOM meliputi:
  - 1. Yang pertama pelaku usaha harus memiliki dokumen yang akan diajukan sebagai permohonan notifikasi kepada BPOM, surat permohonan selanjutnya BPOM melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang akan digunakan, setelah itu dilakukan pengawasan, kemudian BPOM pusat mengeluarkan rekomendasi dan izin (notifikasi);
- Untuk suatu produk bahan makanan dan atau bahan kosmetik yang wajib mendapatkan notifikasi dari BPOM adalah suatu produk baik bahan makan

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bahan kosmetik yang wajib mendapatkan Notifikasi dari BPOM yaitu suatu produk yang diklem memiliki khasiat tertentu dan produk tersebut dikonsumsi oleh orang banyak;

- Bahwa hubungannya dengan kosmetik yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak memiliki ijin edar atau Notifikasi dari BPOM;
- Bahwa terkait produk kosmetik yang diperdagangkan oleh Terdakwa perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang kesehatan Pasal 190;
- Bahwa menurut Ahli produk apa saja yang masuk dalam bisang Farmasi adalah Obat, Bahan Obat dan Kosmetik;
- Bahwa menurut Ahli apakah ijin Halal dari MUI merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh produk tertentu saja;
- Bahwa menurut Ahli kosmetik GB Glow yang dijual oleh Terdakwa terdaftar di dalam aplikasi BPOM namun yang dijual oleh terdakwa adalah produk palsu karena tidak ada komposisi dan ijin edar;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa berpendapat tidak mengetahui/memahaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual produk kosmetik merk GB Glow melalui media sosial Facebook tanpa ijin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa menjual produk merk GB Glow dengan cara-cara Terdakwa memposting foto produk kosmetik GB Glow di account media sosial Facebook milik Terdakwa dan jika ada yang berminat membeli lalu kami bertransaksi melalui inbox dan ada juga dengan cara *Cash On Delivery (COD)* dan saya antar sendiri ke alamat pembeli dan untuk pembelian 1 (satu) paket mendapatkan 1 botol toner, 1 picis sabun dan 1 picis Cream dan barang-barang tersebut dipasarkan di wilayah Maluku Utara khususnya di Kota Temate;
- Bahwa produk kosmetik yang dijual Terdakwa disimpan di dalam kamar kos Terdakwa di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan membeli secara online/ facebook kepada seorang owner (pemilik) beralamat di Makassar
- Bahwa berdasarkan info dari owner tempat Terdakwa membeli produk di Makassar mengatakan bahwa produk GB Glow aman dan memiliki ijin edar, namun ternyata tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan produk GB Glow untuk pesanan pertama sampai dengan ke tiga sudah habis terjual sedangkan pesanan ke-empat belum sempat dijual karena Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli barang tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perpaket dan Terdakwa jual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa jual beli produk tersebut sudah dijalani Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan sekitar 150 (seratus lima puluh) paket yang telah terjual;
- Bahwa selama ini belum pernah dan semua pelanggan yang pernah membeli selalu mengoder lagi jika krim yang mereka pakai beli sebelumnya sudah habis dengan alasan mereka cocok;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual produk kosmetik GB Glow karena Terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sehingga Terdakwa berjualan krim tersebut karena banyak peminat untuk menambah penghasilan suami;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang yang ditemukan di dalam kamar kos yang akan dijual oleh Terdakwa kepada konsumen;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Setiap Orang, bahwa Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur Setiap Orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa MAHANIALBAR Alias HANI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “Dengan Sengaja” terletak di depan perbuatan “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “Kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*“. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping mengehendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(opzet) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan memberi pengertian bahwa "Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan". Selanjutnya pada angka (4) ketentuan a quo menjelaskan bahwa pengertian Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Kemudian pengertian Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan menurut Pasal 1 angka (5) ketentuan a quo adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 14.30 WIT, bertempat di kamar Kos Terdakwa di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Temate Selatan, Terdakwa ditangkap menjual produk kosmetik merk GB Glow melalui social media Facebook milik Terdakwa kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan sudah terjual sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual produk merk GB Glow dengan cara-cara Terdakwa memposting foto produk kosmetik GB Glow di account media social Facebook milik Terdakwa dan jika ada yang beminat membeli dapat menghubungi/ memesa melalui inbox dan maupun dengan *Cash On Delivery (COD)* ke alamat pembeli dan barang-barang tersebut dipasarkan di wilayah Maluku Utara khususnya di Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa menjual produk merk GB Glow dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap paket dan setiap paket berisi masing-masing: 1 (satu) botol toner, 1 (satu) picis sabun dan 1 (satu) picis cream;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan membeli secara online/ facebook kepada seorang owner (pemilik) beralamat di Makassar dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan produk GB Glow untuk pesanan pertama sampai dengan ke tiga sudah habis terjual sedangkan pesanan ke-empat belum sempat dijual karena Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa barang bukti berupa: 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care warna hijau, 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care face toner dalam kemasan botol, 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care day dan night warna pink dalam kemasan adalah barang-barang yang akan dijual Terdakwa namun barang-barang tersebut tidak ada izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dengan memasan terlebih dahulu secara online facebook milik seseorang owner (pemilik) yang beralamat di Makassar setelah memperoleh barang tersebut, Terdakwa kemudian menjualnya melalui social media dengan cara memposting gambar produk GB Glow di account facebook milik Terdakwa, bila ada masyarakat yang berminat dapat menghubungi atau mengirim pesan atau meminta untuk diantar langsung oleh Terdakwa ke alamat pembeli (*Cash On Delivery*) dengan harga perpaket Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap paket berisi masing-masing: 1 (satu) botol toner, 1 (satu) picis sabun dan 1 (satu) picis cream dan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa menjalani usaha tersebut sudah terjual sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket sedangkan dalam kemasan produk GB Glow yang dijual tersebut tidak ada notifikasi/ ijin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) maupun dari kementerian kesehatan bahwa tidak terdapat uraian komposisi produk yang dijualnya. Pada hal Terdakwa tahu setiap produk kosmetik yang diperjual belikan harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pihak terkait, sehingga dalam hal ini Terdakwa dipandang telah menyadari dan mengisyafi akan akibatnya dari perbuatannya dalam mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur hukum Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga patut mempertimbangkan Terdakwa adalah seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan yang memproduksi GB Glow mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang harus merawat dan menghidupkan anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care warna hijau, 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care face toner dalam kemasan botol dan 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care day dan night warna pink dalam kemasan adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAHANI ALBAR Alias HANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Memperdagangkan Sedia Farmasi Tanpa Ijin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care warna hijau, 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care face toner dalam kemasan botol dan 50 (lima puluh) picis sabun merk GB Glow skin care day dan night warna pink dalam kemasan. Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku hakim ketua, KADAR NOH, S.H. dan FERDINAL, S.H.,M.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut,

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dibantu RUSTIANA MADEKOE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh SAMSUDDIN ISHAK, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Pensihat Hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(KADAR NOH, S.H.)

(FERDINAL,S.H.,M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(RUSTIANA MADEKOE,S.H.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)